

TP4D PERSILAKAN POLISI USUT DERMAGA SEBOTOK



<https://www.idntimes.com>

Mataram (Suara NTB) – Terungkap, proyek dermaga Sebotok di Desa Sebotok Pulau Moyo, Sumbawa Besar, pernah didampingi TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Kendati demikian, Kejaksaan yang menekan kesepakatan pendampingan itu, tidak mempersoalkan dan mempersilakan kepolisian melakukan pengusutan.

Ketua TP4D Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH membenarkan dalam kurun waktu pengerjaan proyek Dermaga Sebotok didampingi instansinya. Meski saat itu belum menjabat, namun pendampingan pengerjaan proyek itu tetap jadi tanggung jawabnya secara institusi. Namun ia mengklarifikasi, bahwa pendampingan TP4D tidak berkaitan dengan kualitas pekerjaan.

“Jadi kalau kepolisian mau usut, kami buka ruang selebar lebarnya. Karena mungkin ada laporan masyarakat, jadi harus ditindaklanjuti,”terang Putra yang juga menjabat Kasi Intel menjawab Suara NTB. Kamis, 14 Maret 2019.

Kasi Intel membenarkan, dalam kurun waktu tahun 2017 lalu, pernah memberikan advis untuk proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Proses pendampingan untuk teknis pekerjaan dan dianggap sudah selesai, bahkan hingga masa pemeliharaan. Namun ketika ada muncul persoalan dilihat oleh penyidik Polda NTB, maka dipastikannya tidak ada kaitan dengan pendampingan TP4D.

“Jadi perlu diketahui, bukan terkat dengan kualitas. Karena kami tidak pernah justifikasi kualitas. Proses pendampingan itu terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan secara prosedural dari awal pekerjaan.”tandasnya.

TP4D menurutnya, dipastikan sudah bekerja sesuai Prosedur Operasional Standar (POS), disertakan kajian teknis. Ketika ditemukan masalah di tengah pekerjaan, langsung disampaikan rekomendasi berupa teguran untuk segera diperbaiki.

Jika belakangan diusut penegakan hukum lain, baginya tidak jadi soal. Namun dipastikan, semua pekerjaan sudah beres. Bagaimana jika Polda NTB akan

berkoordinasi dengan TP4D untuk informasi dan data pendukung? Baginya tidak jadi soal.

“Terkait perencanaan, baik PHO dan FHO, kami punya semua dokumennya mana kala diperlukan,”ungkapnya.

Di luar itu, TP4D masih akan tetap memberikan support kepada panitia pelaksana pekerjaan, karena sudah memastikan pekerjaan sesuai prosedur.

Berdasarkan penelusuran pada informasi lelang e-proc, pagu¹ anggaran² proyek itu senilai Rp9,6 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)³ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Ditanya soal dermaga yang belum difungsikan? Sudah bukan lagi ranahnya, karena hanya berkaitan dengan konstruksi. Tapi diingatkannya, ketika proyek itu belum difungsikan, tidak lantas diartikan pekerjaan TP4D berhasil atau gagal. Karena menurutnya tetap akan berpulang pada kewenangannya sampai pada pelaksanaan hingga serahterima pekerjaan.

Sebelumnya Dir Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Baharudin membenarkan soal penyelidikan awal proyek dermaga tersebut. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksi saksi. Mengenai ada peran TP4D sebelum proyek itu dikerjakan, pihaknya belum tahu persis. Namun jika diperlukan akan segera dikoordinasikan dengan Polda NTB. (ars)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/headline/2019/03/268467/TP4D.Persilakan.Polisi.Usut.Dermaga.Sebotok/>
2. <http://lombokpost.net/2019/03/12/dermaga-sebotok-bermasalah-polda-ntb-usut-dugaan-korupsi/>
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/47753/polda-ntb-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-dermaga-sebotok>

Catatan:

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk Melaksanakan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2015.

Jaksa Agung sebagai salah satu pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Inpres tersebut selanjutnya mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang salah

satu isinya adalah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung tersebut TP4 Daerah yang masing-masing berkedudukan di Kejaksaan Tinggi (Wilayah hukum Provinsi) dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri (Wilayah hukum Kab./Kota).

Tugas dan Fungsi TP4 baik di Pusat maupun Daerah adalah:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **pagu/ceiling, cap**, batas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing.

² **anggaran**, pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

³ **dana alokasi khusus (DAK)**, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [vide: UU No. 33/2004].